

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam proses menjalani kehidupannya, kita sehari-hari sebagai manusia tentunya akan mengalami banyak hal. Namun demikian, pada dasarnya sebenarnya kehidupan manusia itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) hal pokok yakni saat manusia tersebut lahir, menjalankan hidupnya dan yang terakhir adalah pada saat ia mati. Ketiga hal pokok tersebut merupakan sebuah fondasi dalam kehidupan manusia sebab tiap-tiap hal tersebut nantinya akan membentuk suatu kewajiban, hak dan ikatan yang tidak bisa dipisahkan dari satu dan yang lainnya. Lahirnya manusia, perjalanan hidupnya dan pada saat ia mati merupakan suatu kerangka yang membentuk proses kehidupan manusia dan antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai suatu hubungan yang erat. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum, ketiga hal itu akan menimbulkan sebuah hubungan dan akibat hukum baik bagi dirinya sendiri dan/atau pun dengan orang lain. Hal-hal pokok itu tidak dapat dihindari bagaimana pun caranya dan hubungan serta akibat hukum yang timbul karena ketiga hal tersebut merupakan suatu manifestasi dari bagaimana manusia sendiri merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup secara sendiri. Oleh sebab itu maka tentunya segala macam hal yang ada akan membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitarnya.<sup>1</sup> Saat suatu kelahiran terjadi maka secara otomatis

---

<sup>1</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Penedamedia Group, 2019), hal. 1

timbul sebuah hubungan hukum antara anak dan orangtua, di mana orangtua memiliki kewajiban dan bertanggungjawab terhadap anaknya sebagaimana yang tertera dan telah dituangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; lalu pada masa selama hidupnya, manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum seperti yang telah banyak dituangkan dalam peraturan perundang-perundangan yang ada; dan pada saat meninggal dunia, kematian manusia tentunya juga menimbulkan akibat hukum bagi orang-orang di sekitarnya, ada pula sebagai contoh yakni sebuah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarga sebagai ahli waris terhadap harta peninggalannya.<sup>2</sup>

Pewarisan merupakan salah satu hal telah diatur oleh hukum dan menjadi sebuah bagian dari sistem hukum perdata di Indonesia yang mana seringkali timbul sebuah permasalahan dalam perihal tersebut. Hukum Waris sendiri sebenarnya adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal beserta segala akibatnya bagi para ahli waris yang tersisa.<sup>3</sup> Pewarisan ini telah diatur dalam Buku II KUHPerdata yang mana bukan hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan saja. Penempatan hukum waris dalam Buku II KUHPerdata ini dikarenakan KUHPerdata sendiri memandang bahwa hak mewaris yang ada pada hakekatnya merupakan sebuah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia.<sup>4</sup> Oleh dengan demikian maka pembentuk undang-undang pun memutuskan untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>3</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 3

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hal. 1

menempatkan Hukum Waris di dalam Buku II KUHPerduta. Berdasarkan dari hal itu pula kita dapat menyimpulkan maka hak mewaris atau pewarisan atas harta kekayaan orang yang telah meninggal tersebut baru dapat terbuka jika terjadi suatu kematian. Hal ini telah diatur dalam Pasal 830 KUHPerduta. Timbulnya masalah berupa pewarisan ini merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan hukum di antara anggota masyarakat yang ada atau anggota dalam satu keluarga.<sup>5</sup> Harta kekayaan atas orang yang telah meninggal disebut dengan istilah Harta Warisan yang mana dimaksud dengan itu adalah meliputi benda-benda konkret maupun abstrak yang terdiri dari hak-hak (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva).<sup>6</sup> Dalam hal mencakup hak-hak yang dimaksud ialah kekuasaan atau wewenang dari orang yang telah meninggal atas harta kekayaan yang ditinggalkannya, sebagai contoh yakni hak untuk menagih piutang, hak milik atas tanah, rumah dan lain-lain sedangkan yang dimaksud oleh kewajiban ialah kewajiban ahli waris dari orang yang telah meninggal (pewaris) seperti untuk membayar utang, mengembalikan barang yang dipinjam oleh pewaris saat masih hidup dan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam perihal hukum waris di Indonesia, pewarisan yang ada masih lah bersifat pluralisme atau majemuk.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, meskipun pada umumnya KUHPerduta adalah salah satu sumber hukum utama dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang berhubungan dengan kekayaan yang ditinggalkan

---

<sup>5</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hal. 5

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Melisa Ongkowijoyo, "Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa", *Jurnal Spirit Pro Patria*, Volume IV, Nomor 2 September 2018, hal. 98

oleh pewaris<sup>9</sup>, pembagian harta waris yang ada seringkali berbeda sesuai dengan hukum waris yang dianut oleh si pewaris. Dikarenakan sistem hukum perdata di Indonesia masih diupayakan kodifikasinya serta sistem waris juga masih belum memiliki unifikasi maka berlakulah 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yang di antaranya adalah hukum waris menurut KUHPerdata, hukum waris Islam dan yang terakhir, hukum waris Adat.<sup>10</sup> Pelaksanaan hukum waris yang berebeda-beda ini merupakan sebuah hasil dari fakta bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya yang mana masing-masing etnis kemudian biasanya memiliki peraturan adatnya sendiri.

Bukan hanya itu saja, adanya pluralisme hukum dalam pewarisan yang menimbulkan 3 macam sistem hukum waris ini juga merupakan salah satu akibat dari jaman pemerintahan pada kolonial Belanda dahulu. Berdasarkan *Staatblad* 1925 nomor 415, tepatnya pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) jo. Pasal 163 ayat (1) IS, pemerintahan Kolonial Belanda membagi penduduk Indonesia ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 1.) Golongan Eropa; 2.) Golongan Pribumi; dan 3.) Golongan Timur Asing. Dengan demikian, atas dasar pembagian golongan penduduk tersebut, setiap golongan pada umumnya menggunakan hukum perdata mereka sendiri.<sup>11</sup> Maka dengan demikian, apabila sistem hukum waris di Indonesia diacukan terhadap golongan penduduk tersebut maka bagi Golongan Eropa berlaku

---

<sup>9</sup> Tan Henny Tanuwidjaja, "Akibat Hukum Pewarisan karena *Afwezigheid* terhadap Ahli Waris menurut Hukum Perdata Barat (B.W)", Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Volume 3, Nomor 1 April 2019, hal. 23

<sup>10</sup> Shirley, "Kedudukan Pewaris dalam Hukum Waris Adat Tionghoa di Kecamatan Tanjung Morawa", Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 4

<sup>11</sup> Beatrix Benni, "Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014, hal. 2

lah hukum waris barat yang mana berarti untuk masalah pewarisannya akan mengacu pada sistem peraturan di dalam KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek*; untuk Golongan Indonesia Asli berlaku hukum waris adat yang didasari pada hukum adat yang dianut masing-masing; dan terhadap Golongan Timur Asing maka berlaku lah hukum waris perdata barat berdasarkan KUHPerdata selayaknya golongan Eropa.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang dimaksud dengan Golongan Eropa ialah meliputi semua orang Belanda baik yang datang dari Belanda atau pun yang lahir di Hindia Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tapi bukan dari Belanda dan semua orang Jepang; sedangkan yang dimaksud dengan Golongan Bumiputera adalah semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda atau golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi salah satu golongan Bumiputera dengan mengikuti cara kehidupan sehari-harinya atau meninggalkan hukumnya karena perkawinan; dan yang terakhir dimaksud dengan Golongan Timur Asing ialah mereka yang bukan termasuk ke dalam golongan Eropa dan Bumiputera, golongan ini kemudian dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yakni golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab dan India.<sup>13</sup>

Penggolongan penduduk di Indonesia merupakan salah satu bukti lain bahwa memang benar negara kepulauan ini terdiri dari banyak ragam suku serta budaya. Kayanya Indonesia akan berbagai macam suku ini menghasilkan banyak macam budaya dan adat istiadatnya ini yang mana masing-masing kemudian

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sari Elsy Priyanti, "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Keterangan Waris", *Jurnal Lex Renaissance* Volume 4, Nomor 1 Januari 2019, hal. 232

memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum di Indonesia, termasuk hukum waris. Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis/suku yang telah ada dan tinggal hidup di Indonesia sejak lama. Hal tersebut kemudian didorong dan didukung dengan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia pertama pada saat beliau menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Ir. Soekarno telah mengatakan secara tegas bahwa etnis Tionghoa adalah bagian terpadu dari bangsa Indonesia yang lahir dan bahkan sudah tinggal di wilayah Indonesia yang pada saat itu masih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peranakan Tionghoa adalah salah satu suku di Indonesia dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan atau pun dilupakan. Berhubungan dengan itu, maka sudah sewajarnya apabila masyarakat beretnis Tionghoa juga tunduk mengikuti tata sistem hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Hal ini juga berlaku sama bagi masalah pewarisan yang terjadi, selain mengikuti hukum adatnya, sesuai dengan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) maka etnis Tionghoa juga tunduk pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dari pembagian golongan penduduk tersebut kita dapat mengetahui bahwa terhadap etnis Tionghoa, selain hukum adatnya, diberlakukan juga sistem Hukum Waris Barat yang mana dalam masalah pewarisannya mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>15</sup> Pewarisan dalam etnis Tionghoa yang masih menggunakan Hukum Adat Tionghoa itu pada umumnya bersumber

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>15</sup> *Ibid*.



pada kebiasaan yang terkadang berbeda-beda tergantung pada daerahnya masing-masing.<sup>16</sup>

Di mana ada masyarakat maka ada hukum. Sudah merupakan sebuah fakta umum bahwa tujuan dari adanya hukum atau dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, melindungi ketertiban umum agar kedamaian dapat tercapai. Dalam kehidupan bermasyarakat di mana hidup kita sebagai seorang manusia selalu tidak pernah putus berhubungan dengan manusia lainnya, sebuah permasalahan yang timbul bukan lah sesuatu yang mengejutkan lagi. Bagi situasi atau keadaan yang ideal, apabila ada suatu permasalahan atau konflik yang timbul akibat segala macam hal, maka yang diinginkan untuk terjadi adalah dengan adanya hukum maka permasalahan atau konflik yang ada dapat diselesaikan secara adil-adilnya bagi para pihak agar kedamaian dan ketentraman terus dapat diterapkan. Namun demikian, seringkali hal tersebut pada kenyataannya tidak dapat terwujud. Hal ini juga sama sering terjadi di dalam perihal pewarisan dan permasalahannya di Indonesia.

Apabila kita lihat dalam kacamata hukum waris, perselisihan yang timbul dari masalah waris dalam sebuah keluarga atau masyarakat merupakan hal yang sering terjadi dan tidak jarang juga masalah yang ada tersebut sampai terbawa ke ranah peradilan. Dalam hukum waris di Indonesia, adanya pluralisme hukum merupakan salah satu hal yang seringkali menjadi pemicu dalam permasalahan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hukum waris di Indonesia dibagi ke

---

<sup>16</sup> Liliana Christiani, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung (Suatu Perbandingan dengan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang)", Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Volume 1, Nomor 003 2019, hal. 12

dalam 3 (tiga) macam dan bagi etnis Tionghoa maka sesuai dengan pembagian golongan penduduk tunduk pada Hukum Waris Barat, namun juga etnis Tionghoa masih banyak yang menggunakan hukum adatnya. Hal ini kemudian bukan hanya terjadi sekitar sekali atau dua kali saja, melainkan cukup banyak menimbulkan sebuah masalah. Dalam hukum adat Tionghoa ini ada sebuah perbedaan dengan KUHPerdara, yakni pada kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Hukum adat Tionghoa hanya menganggap anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan yang sah dan anak perempuan seolah tidak memiliki hak untuk mewaris sebab dianggap suatu saat akan menikah dengan laki-laki dari keluarga lain, menggunakan marga suaminya dan memberikan keturunan terhadap keluarga suaminya.<sup>18</sup> Walau pun penulis menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang kurang adil, namun dalam kajian ini bukan hal tersebut yang akan penulis tekankan. Penulis di sini ingin menekankan bahwa ketidakadilan dalam penyelesaian perselisihan yang ada dalam hukum waris di Indonesia terkadang masih kurang adil, terutama dengan penggunaan hukum adat atau dalam kasus yang akan penulis bahas, dalam kasus ini secara spesifiknya dengan penggunaan hukum adat Tionghoa. Maka dengan demikian, melihat dari perspektif lain, atas dasar penggolongan penduduk yang ada terhadap etnis Tionghoa sendiri dapat menggunakan Hukum Waris Barat yakni yang mengacu pada KUHPerdara agar dalam pembagian harta waris dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara lebih adil dan kepastian hukum yang ada lebih terjamin.

---

<sup>17</sup> Melisa Ongkowitzo, *Op. Cit.*, hal. 100

<sup>18</sup> *Ibid.*



Dalam kasus putusan nomor 780/Pdt.G/2019/PN Sby, seseorang bernama Nyoto Gunawan, laki-laki berumur 65 tahun, beragama Buddha yang merupakan etnis Tionghoa ini mengajukan gugatan terhadap saudaranya sendiri Nyoto Gunarto. Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah secara semena-mena menguasai harta warisan yang ada secara sendiri dan meminta hakim untuk memerintahkan tergugat agar harta warisan tersebut dibagikan secara adil kepada ahli waris yang ada, namun oleh hakim gugatan dari Nyoto Gunawan ditolak. Oleh sebab itu, dengan demikian pada kesempatan kali ini penulis hendak membahas dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan perhitungan pewarisan menurut KUHPerduta/BW dalam kasus putusan nomor 780/Pdt.G/2019/PN Sby.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji serta dianalisis, yakni:

1. Apakah amar putusan hakim yang memenangkan tergugat berdasarkan Akta Notaris 1 April 2003 yang ada sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris?
2. Bagaimana seharusnya perhitungan pembagian waris secara *ab intestato* dalam putusan nomor 780/Pdt.G/2019/PN. Sby ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada pula beberapa tujuan penulis dalam melakukan penelitian yang ada di antaranya, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah amar putusan hakim yang memenangkan tergugat pada kasus putusan nomor 780/Pdt.G/2019/PN Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi rasa-rasa keadilan bagi para ahli waris atau belum;
2. Untuk mengetahui perhitungan pembagian waris bagi ahli-ahli waris yang seharusnya secara *ab intestato* menurut KUHPerdara dalam kasus putusan nomor 780/Pdt.G/2019/PN Sby.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu sumber referensi dan menjadi bermanfaat sebagai ilmu dalam bidang hukum terutama dalam ruang lingkup hukum waris.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini, penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui apakah amar putusan hakim dalam kasus putusan nomor 780/Pdt.G/2019/PN.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi para ahli warisnya

atau belum serta bagaimana perhitungan pembagian waris seharusnya secara *ab intestato* menurut KUHPerdara dalam kasus putusan yang sama.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam bagian ini, penulis hendak menyajikan sistematika penulisan yang diuraikan ke dalam 5 (lima) bab, yakni:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini, penulis akan memaparkan latar belakang dari masalah yang sebagaimana telah disebutkan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan bersamaan dengan manfaat dari penelitian itu sendiri dan sistematika penulisan yang ada.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang hendak dipakai sebagai landasan teori dan landasan konseptual dalam melakukan penelitian dan pembahasan terhadap kasus tersebut.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam Bab III ini, penulis akan memaparkan bagaimana cara penulis melakukan penelitian dengan cara menjelaskan metode yang penulis hendak gunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam Bab IV ini, penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menuliskan analisis atas rumusan masalah yang ada dengan mengaitkannya kepada landasan-landasan teori serta konseptual.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab V ini, penulis mengambil sebuah kesimpulan atas hasil penelitian dari rumusan masalah dan memberikan saran yang sekiranya penulis anggap berguna dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

